

**ANALISIS SWOT PADA PENGEMBANGAN FINTECH SYARIAH
DALAM EKOSISTEM EKONOMI DIGITAL****Wulan Rindyana Syafitri¹, Puja Trisena²**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2}¹ wulansyaaa@gmail.com² [ptrisena@gmail.com](mailto:pтрisena@gmail.com)**Informasi artikel**

Diterima :

29 April 2025

Direvisi :

25 Mei 2025

Disetujui :

24 Juni 2025

ABSTRACT

The rapid digital transformation has reshaped the landscape of the financial services sector, including the growth of Islamic finance through the emergence of Sharia-compliant financial technology (fintech) platforms. This study aims to analyze the strategic position of Islamic fintech in Indonesia using a SWOT analysis framework to identify its strengths, weaknesses, opportunities, and threats within the digital economy ecosystem. Employing a descriptive qualitative approach, this research collects secondary data from various relevant literature and policy documents. The analysis reveals that the primary strength of Islamic fintech lies in its compliance with Sharia principles and its established institutional legitimacy. Its weaknesses include the low level of Islamic financial literacy and a shortage of human resources with dual competencies in both technology and Islamic jurisprudence. Opportunities include strong national policy support for the Islamic economy, a large Muslim market share, and a growing trend toward digitalization. However, Islamic fintech also faces serious threats such as the dominance of conventional fintech entities, data security risks, and suboptimal public trust. These findings highlight the urgent need for integrative strengthening strategies through technological development, improved Islamic financial literacy, and comprehensive policy support, enabling Islamic fintech to play a significant role in promoting inclusive, fair, and sustainable financial development in Indonesia.

Keywords : digital economy, financial inclusion, financial literacy, islamic fintech, SWOT analysis

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi finansial (fintech) dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap industri jasa keuangan di Indonesia. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, fintech syariah justru masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi literasi keuangan Islam yang masih rendah, infrastruktur digital yang belum merata, hingga keraguan masyarakat terhadap keandalan sistem keuangan syariah berbasis teknologi (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Padahal, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk pengembangan fintech berbasis prinsip syariah. Ketimpangan ini menimbulkan urgensi untuk mengkaji lebih dalam posisi strategis fintech syariah agar dapat tumbuh secara berkelanjutan dan kompetitif di era ekonomi digital yang semakin kompleks.

Financial technology (fintech) sendiri merupakan inovasi layanan keuangan berbasis digital yang menawarkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat luas. Menurut Jaharuddin et al. (2023), kemunculan fintech menjadi daya tarik utama masyarakat karena kemudahan dalam bertransaksi, yang membuat ketergantungan terhadap teknologi semakin tinggi. Dalam konteks ekonomi berbasis nilai, kehadiran fintech syariah menjadi alternatif yang tidak hanya mengadopsi kecanggihan teknologi, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, serta pelarangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, penguatan fintech syariah bukan hanya soal inovasi digital, tetapi juga tentang membangun sistem keuangan yang berlandaskan etika dan nilai-nilai spiritual.

Meskipun kontribusi fintech syariah terhadap industri keuangan nasional masih tergolong kecil dibandingkan fintech konvensional, tren pertumbuhannya menunjukkan arah yang positif. Dukungan pemerintah melalui regulasi inklusif serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah menjadi faktor pendorong penting yang dapat dimanfaatkan secara strategis. Namun demikian, tantangan struktural seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi sekaligus syariah, serta belum adanya standar operasional terpadu, masih menjadi hambatan utama.

Dalam rangka menjawab tantangan dan mengoptimalkan peluang tersebut, pendekatan analisis SWOT—yang mencakup kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats)—dipandang relevan untuk mengidentifikasi posisi strategis fintech syariah di era ekonomi digital. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap dinamika internal dan eksternal industri fintech syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan fintech syariah dengan pendekatan SWOT, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan inklusi keuangan syariah serta perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

KAJIAN LITERATUR

A. Fintech dan Fintech Syariah

Financial technology (fintech) merupakan hasil konvergensi antara sektor keuangan dan teknologi digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan keuangan. Menurut Arner, Barberis, dan Buckley (2016), fintech dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi inovatif dalam penyediaan layanan keuangan yang meliputi pembayaran, pembiayaan, investasi, asuransi, dan pengelolaan kekayaan. Fintech tidak hanya menjadi fenomena teknologi, tetapi juga transformasi struktural dalam sistem keuangan global.

Dalam konteks ekonomi Islam, muncul bentuk fintech yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dikenal sebagai fintech syariah. Fintech syariah merupakan sistem layanan keuangan berbasis teknologi yang diselenggarakan dengan mengacu pada hukum-hukum Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan eksploitasi dalam transaksi. Seperti dijelaskan oleh Abdullah dan Oseni (2017), fintech syariah tidak hanya

memfasilitasi transaksi halal, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi umat dan mendorong inklusi keuangan syariah.

B. Prinsip-Prinsip Dasar FinTech Syariah

Fintech syariah berjalan berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang membedakannya secara signifikan dari fintech konvensional. Ada tiga prinsip utama yang menjadi landasan operasional fintech syariah, yaitu larangan terhadap riba, gharar, dan maysir.

1. **Riba** merujuk pada penambahan nilai yang tidak adil pada pokok pinjaman, suatu praktik yang dilarang keras dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275–279). Dalam fintech, riba dapat muncul dalam bentuk bunga pinjaman atau keuntungan yang tidak sesuai syariah. Karena itu, fintech syariah harus menggunakan skema kontrak syariah seperti murabahah, ijarah, musyarakah, atau mudharabah yang bebas dari unsur riba (Antonio, 2001).
2. **Gharar** berkaitan dengan ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan dalam transaksi. Fintech syariah wajib menghindari transaksi yang tidak transparan, baik dalam hal objek, harga, maupun waktu pelaksanaan. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin keadilan dan mencegah potensi sengketa di kemudian hari (Chapra, 2008).
3. **Maysir**, atau perjudian, mencakup aktivitas yang mengandalkan keberuntungan tanpa usaha atau risiko yang seimbang. Dalam fintech, maysir dapat muncul melalui investasi spekulatif atau produk derivatif yang tidak didukung oleh aset riil (Iqbal & Mirakhor, 2007)

C. Ekosistem Ekonomi Digital di Indonesia

Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia mengalami kemajuan pesat di bidang digital, ditunjukkan oleh meluasnya akses internet dan semakin tingginya penggunaan gadget di kalangan masyarakat. Data dari Kementerian Kominfo (2022) menyebutkan bahwa lebih dari 70% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet, menempatkan negara ini sebagai salah satu pasar digital terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Ekosistem ekonomi digital di Indonesia terdiri dari berbagai elemen, seperti perdagangan elektronik (e-commerce), pembayaran digital, fintech, serta dukungan infrastruktur dan regulasi. Untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah melalui Bank Indonesia dan OJK telah menyusun berbagai kebijakan pendukung. Di tengah perkembangan ini, fintech syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan layanan keuangan berbasis prinsip etika dan spiritual Islam. Kehadirannya memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan sistem keuangan yang lebih adil dan sesuai syariah.

D. Teori Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang banyak dipakai di dunia bisnis untuk menilai kondisi suatu organisasi, industri, atau entitas tertentu dalam menghadapi faktor internal dan eksternal. Seperti dijelaskan Gurel dan Tat (2017), pendekatan ini membantu mengidentifikasi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) dari dalam organisasi, sekaligus peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dari luar.

Dengan menggunakan analisis SWOT, perusahaan dapat merancang strategi yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Untuk fintech syariah, metode ini berguna untuk mengevaluasi kapasitas internal seperti kepatuhan pada prinsip syariah, daya inovasi, dan kepercayaan konsumen serta faktor eksternal seperti regulasi, persaingan pasar, dan tingkat pemahaman masyarakat. Hasilnya dapat menjadi dasar pengambilan keputusan untuk memperkuat posisi fintech syariah di tengah persaingan ekonomi digital yang dinamis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan maksud untuk menggali pemahaman yang mendalam terkait aspek dan elemen-elemen yang berperan dalam evolusi financial technology syariah di tengah lanskap ekonomi digital Indonesia yang dinamis. Pemilihan pendekatan kualitatif didasari oleh kemampuannya dalam mengeksplorasi secara

menyeluruh realitas sosial dan ekonomi yang rumit melalui penafsiran makna, pandangan, serta pengalaman dari para aktor utama dalam industri fintech syariah. Sebagaimana ditegaskan oleh Creswell (2014), metode kualitatif menjadi sangat relevan ketika tujuan riset adalah memahami suatu fenomena secara utuh melalui keterlibatan langsung dengan individu atau kelompok yang menjadi fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang diterapkan adalah analisis SWOT, sebuah kerangka kerja strategis yang bertujuan untuk mengenali dan menilai elemen-elemen internal dan eksternal yang memiliki dampak pada sebuah organisasi atau bidang tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Gurel dan Tat (2017), analisis SWOT tersusun atas empat komponen utama: Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses) yang merupakan faktor-faktor di dalam entitas itu sendiri, serta Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) yang berasal dari lingkungan di luar entitas tersebut.

Tidak seperti pendekatan berbasis data primer, penelitian ini memperoleh data SWOT melalui kajian literatur dari berbagai penelitian terdahulu, artikel ilmiah, laporan institusi, serta dokumen relevan lainnya yang membahas isu-isu strategis dalam pengembangan fintech syariah di Indonesia. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama SWOT dan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi kecenderungan dan pola yang mendukung penyusunan strategi pengembangan.

Selanjutnya, informasi yang terkumpul disusun dalam kerangka matriks SWOT untuk memetakan kekuatan internal terhadap peluang eksternal (strategi SO), mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (WO), menggunakan kekuatan untuk meredam ancaman (ST), serta meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman (WT). Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga aplikatif dalam merumuskan strategi penguatan fintech syariah yang relevan dan berkelanjutan dalam lanskap ekonomi digital Indonesia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Strengths (Kekuatan)

Salah satu aset utama dalam mengembangkan fintech syariah di Indonesia adalah adanya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi pembeda esensial dari fintech konvensional. Entitas fintech syariah tidak hanya menawarkan solusi keuangan berbasis teknologi, melainkan juga memberikan nilai tambah melalui implementasi kaidah hukum Islam seperti pelarangan riba, gharar, dan maysir, serta penggunaan akad-akad yang adil dan terbuka. Keistimewaan ini menjadi faktor pembeda strategis yang mampu menarik kelompok konsumen Muslim yang menginginkan sistem keuangan yang sejalan dengan ajaran agama. Abdullah dan Oseni (2017) meyakini bahwa kepercayaan terhadap prinsip syariah adalah fondasi penting yang dapat memperkuat loyalitas nasabah dan meningkatkan kredibilitas institusi keuangan syariah di era digital ini.

Terkait hal ini, besarnya minat masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan yang berprinsip syariah turut menjadi pemicu utama kemajuan sektor ini. Informasi dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan OJK memperlihatkan peningkatan yang berarti dalam partisipasi keuangan syariah, terutama di antara generasi muda Muslim yang lebih terbuka terhadap inovasi teknologi. Kondisi ini merefleksikan potensi pasar yang sangat luas, mengingat mayoritas populasi Indonesia (lebih dari 85%) adalah Muslim, yang secara teoritis merupakan pasar yang pasti bagi pertumbuhan fintech syariah (OJK, 2021).

Keunggulan lain terletak pada sokongan kelembagaan dari pihak berwenang, tercermin dalam hadirnya fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang memberikan kepastian hukum terhadap berbagai jenis akad dan model bisnis dalam ranah fintech syariah. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga

memperkuat legitimasi operasional perusahaan fintech syariah di tengah perkembangan regulasi yang dinamis.

B. Weaknesses (Kelemahan)

Meskipun memiliki beragam potensi, kemajuan financial technology syariah di Indonesia juga terkendala oleh beberapa kelemahan mendasar, baik dari sisi struktur maupun budaya. Salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep-konsep keuangan syariah. Meskipun tingkat literasi keuangan secara umum menunjukkan peningkatan, pengetahuan masyarakat terkait prinsip dasar ekonomi dan keuangan Islam, seperti akad syariah, pengelolaan dana halal, serta konsep bagi hasil (profit and loss sharing), masih terbatas. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (OJK, 2022) mencatat bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia hanya mencapai 9,14%, jauh tertinggal dibandingkan literasi keuangan konvensional. Jurang pemahaman ini menghambat perluasan pasar dan membatasi partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan fintech syariah.

Kelemahan selanjutnya berkaitan dengan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian ganda, yaitu kompetensi dalam teknologi digital sekaligus pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Kurangnya tenaga ahli yang mampu menghubungkan antara teknologi informasi dan ilmu fikih muamalah menyebabkan banyak platform fintech syariah kesulitan dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus berdaya saing secara teknologi. Riset oleh Ramli dan Ibrahim (2020) mengidentifikasi kebutuhan akan talenta "techno-shariah" sebagai kendala signifikan dalam transformasi digital sektor keuangan Islam.

C. Opportunities (Peluang)

Fintech syariah memiliki prospek yang menjanjikan untuk tumbuh seiring dengan dukungan pemerintah terhadap digitalisasi dan pengembangan ekonomi syariah di tingkat nasional. Pemerintah Republik Indonesia, melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), telah menetapkan penguatan sistem keuangan syariah sebagai fokus strategis dalam peta jalan ekonomi nasional. Langkah ini menciptakan peluang untuk kolaborasi lintas sektor, inovasi teknologi di bidang keuangan, serta akselerasi perluasan akses keuangan berbasis syariah (KNEKS, 2022).

Selain itu, besarnya pangsa pasar Muslim di Indonesia, yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa, merupakan keunggulan demografis yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Pasar ini menunjukkan potensi adopsi yang signifikan terhadap produk keuangan syariah, khususnya di antara generasi milenial dan Gen Z yang semakin mahir dalam menggunakan teknologi digital (OJK, 2021). Tumbuhnya kesadaran religius di kalangan generasi muda semakin meningkatkan permintaan akan layanan keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Terlebih lagi, tren digitalisasi yang semakin kuat turut memfasilitasi perkembangan fintech syariah. Pandemi COVID-19 mempercepat proses pendaftaran digital dan penggunaan layanan keuangan berbasis aplikasi. Kemajuan teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan analisis data besar (*big data analytics*) menjadi peluang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan dalam transaksi yang berlandaskan syariah (Zainudin et al., 2021).

D. Threats (Ancaman)

Sebaliknya, perkembangan fintech syariah menghadapi tantangan persaingan dari fintech konvensional yang telah memiliki infrastruktur teknologi dan jaringan yang lebih mapan. Keunggulan dalam skala ekonomi dan akses modal yang lebih besar memungkinkan fintech konvensional untuk meluncurkan produk dengan cepat, mendominasi pasar, dan mempengaruhi pilihan konsumen yang cenderung pragmatis. Kondisi ini menjadi kendala bagi fintech syariah untuk bersaing dalam hal inovasi dan efisiensi layanan (Ghazali et al., 2020).

Ancaman lain yang perlu diwaspadai adalah risiko terkait keamanan data, yang menjadi isu krusial dalam ekosistem digital. Sistem perlindungan data yang lemah dapat mengakibatkan pelanggaran privasi, manipulasi informasi, hingga potensi pencurian identitas, yang semuanya berisiko mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap platform syariah. Dalam perspektif Islam, keamanan data juga merupakan bagian dari tujuan syariah (maqashid syariah) karena berkaitan dengan perlindungan harta (hifzh al-mal) dan kehormatan (hifzh al-'irdh) (Hassan & Aliyu, 2018).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis SWOT, fintech syariah menempati posisi strategis dalam ekosistem digital Indonesia. Kekuatan seperti kepatuhan prinsip syariah, preferensi konsumen Muslim, dan dukungan DSN-MUI menjadi modal utama (Abdullah & Oseni, 2017), sementara tantangan muncul dari rendahnya literasi keuangan syariah (OJK, 2022), keterbatasan SDM techno-shariah (Ramli & Ibrahim, 2020), serta regulasi yang belum terpadu (Ghazali et al., 2020; Hassan & Aliyu, 2018).

Untuk menghasilkan dampak signifikan, perlu strategi yang memanfaatkan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal dan mengatasi kelemahan agar tidak terjebak ancaman. Langkah konkret yang harus dilakukan meliputi edukasi digital syariah, pengembangan SDM berkompentensi techno-shariah, serta pembentukan pedoman resmi dan lembaga penasihat teknologi syariah di tingkat perusahaan dan otoritas seperti DSN-MUI. Dengan kolaborasi ini, fintech syariah dapat tumbuh secara etis dan menjadi katalisator inklusi keuangan berlandaskan nilai-nilai Islam (KNEKS, 2022; OJK, 2021).

REFERENSI

- Abdullah, A., & Oseni, U. A. (2017). *Fintech in Islamic Finance: Theory and Practice*. Kuala Lumpur: ISRA.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Gurel, E., & Tat, M. (2017). SWOT Analysis: A Theoretical Review. *Journal of International Social Research*, 10(51), 994–1006.
- Ghazali, M. F., Ghani, M. A., & Kamarudin, F. (2020). Fintech and Islamic Finance: Prospects and Challenges. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(1), 75–100.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2007). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: Wiley Finance.
- Hartutik, H., Maesarach, R. M., & Jaharuddin. (2023). *Sharia Fintech Prospects (P2P Lending) on MSME Financing in Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1044–1050.
- Kominfo. (2022). *Laporan Tahunan Transformasi Digital Indonesia*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- KNEKS. (2022). *Laporan Ekonomi Syariah Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- OJK. (2021). *Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia*.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Sole, J. (2007). Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems. IMF Working Paper.
- Zainudin, W. N. R., Rahim, R. A., & Al Mamun, A. (2021). Fintech and Islamic Finance: A Review of Applications, Challenges and Opportunities. *Global Finance Journal*, 49, 100692.